



PENETAPAN

Nomor 0032/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

NAMA, tempat / tanggal Lahir di Purbalingga, 28 Februari 1956, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT disebut **Pemohon I**;

NAMA, tempat/ tanggal Lahir di Bekasi, 31 Oktober 1976, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, disebut **Pemohon II**;

NAMA, tempat / tanggal Lahir di Bekasi 06 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, disebut **Pemohon III**;

NAMA, tempat / tanggal Lahir di Bekasi, 05 Juli 1980, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, disebut **Pemohon IV**;

NAMA, tempat / tanggal Lahir di Bogor 22 Juli 1982, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, disebut **Pemohon V**;

NAMA, tempat / tanggal Lahir di Bogor, 01 Februari 1986, Agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, disebut **Pemohon VI**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada **NAMA KUASA.**, para Advokat dari Kantor Hukum **SUHANDONO & PARTNERS** yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMAT, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2019 yang terdaftar pada Register nomor 039/RSK/032/P/2020 tanggal 14 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor : 0032/Pdt.P/2020/PA.Dpk. tanggal 14 Januari 2020 mengajukan permohonan untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum NAMAguna mengurus harta peninggalan almarhum, adapun dasar dan alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (NAMA) telah melangsungkan perkawinan di Pekalongan Jawa Tengah pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari Tahun 1976 dengan seorang Laki-laki yang bernama Alm. Siswo Bin Paidin, menurut Agama Islam di hadapan Amil Desa yang bernama Bapak Amir dengan Wali Nikah Bapak Aswari dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bapak Mamat Dadi dan Bapak Latif, dengan maskawin berupa Cincin Emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai. Perkawinan tersebut, telah disahkan oleh Pengadilan Agama Depok, berdasarkan Putusan No.2953/Pdt.G/2019/PA.Dpk. Tanggal 21 November 2019.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2002 telah meninggal dunia suami dan anak kandung dari Para Pemohon yang bernama H.NAMAdi RS Sentra Medika Cimanggis, Depok karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di ALAMAT, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/29-Pem yang

Halaman 2. Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh ALAMAT pada tanggal 06 Desember 2017, selanjutnya disebut **"Pewaris"**.

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H.NAMApernah menikah 2(dua) kali, yaitu dengan istri pertama bernama Panimah binti Warsadi dan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2014 di RS Sentra Medika Cimanggis, Depok karena sakit dan **tidak dikaruniai anak dari perkawinan dengan istri pertama.**

4. Bahwa selama pernikahan Kustiah (Pemohon I atau istri kedua) dengan Alm. NAMAtidak pernah bercerai, dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak sebagai berikut: NAMA (Pemohon II); NAMA (Pemohon III); NAMA (Pemohon IV); NAMA (Pemohon V); NAMA (Pemohon VI), **mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris.**

5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H.NAMAtidak pernah mengangkat anak.

6. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum H.NAMAhingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai Ahli Waris dari Almarhum selain yang tersebut di atas, serta tidak ada pihak lain mana pun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas.

7. Bahwa Almarhum H.NAMAYang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Januari 2002 (PEWARIS), dengan meninggalkan AHLI WARIS sebagai berikut:

- 7.1. NAMA (sebagai Istri Pemohon I).
- 7.2. NAMA (Pemohon II).
- 7.3. NAMA (Pemohon III).
- 7.4. NAMA (Pemohon IV).
- 7.5. NAMA (Pemohon V).
- 7.6. NAMA (Pemohon VI).

8. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.



9. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Para Pemohon ini adalah diajukan untuk pengurusan harta-harta dan hutang-hutang peninggalan Almarhum H.Siswo bin Paidin.
10. Bahwa Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa ***“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris”***.
11. Bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang menentukan bahwa ***“Ahli Waris adalah orang yang pada saat (Pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris”***.
12. Bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menentukan bahwa ***“Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari a.Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek”***.
13. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No.46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca:
- “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”***.



14. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum H.NAMAsesuai dengan Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon dengan hormaat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum H.NAMAtelah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Januari 2002.
3. Menetapkan secara sah bahwa Ahli Waris Almarhum H.Siswo bin Paidin, adalah sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri atas:
 - 1) NAMA Pemohon I;
 - 2) NAMA Pemohon II;
 - 3) NAMA Pemohon III;
 - 4) NAMA Pemohon IV;
 - 5) NAMA Pemohon V;
 - 6) NAMA Pemohon VI;
4. Menyatakan bahwa tidak ada lagi Pihak Lain yang menjadi Ahli Waris Almarhum H.Siswo Bin Paidin.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke persidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang selengkapny dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1420/91/XII/2019 tanggal 29 tanggal 15 Februari 2019, atas nama NAMAdan NAMA, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama NAMA, yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Kartu Keluarga atas nama Siswo (Kepala Keluarga), yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegel tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Siswo, yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegel tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama almarhum H. NAMA yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua RT 001/004 tanggal 14-02-2002, yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang aslinya diketahui oleh Lurah Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok, yang bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kustiah (Pemohon I), bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusumo (Pemohon II), bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kusumo (Pemohon II), bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Kusumawati (Pemohon III), bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-9;

Halaman 6. Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dwi Kusumawati (Pemohon III), bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Palupi (Pemohon IV), bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tri Palupi (Pemohon IV), bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iis Riyayani (Pemohon V), bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iis Riyayani (Pemohon V), bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ari Luwiyanti (Pemohon VI), bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ari Luwiyanti (Pemohon VI), bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Kenal lahir atas nama Kustiah (Pemohon I), yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Kenal lahir atas nama Kusumo (Pemohon II), yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Kusumawati (Pemohon III) yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-19;



20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Palupi (Pemohon IV) yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iis Riyayani (Pemohon V) yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ari Luwiyanti (Pemohon VI) yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-22;

Bahwa di samping bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon I adalah istri **Siswo bin Paidin**;
- Bahwa Saksi tahu, **NAMA** sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2002, dan kedua orang tua almarhum **NAMA** telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa, Saksi tahu almarhum **NAMA** meninggal dunia karena sakit dan selama hidupnya almarhum pernah menikah dengan Panimah binti Warsadi akan tetapi telah meninggal dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa, kemudian menikah dengan Kustiah binti Awari dan punya 5 orang anak bernama Kusumo Siswo Putro, Dwi Kusumawati, Tri Palupi, Iis Riyayani, dan Ari Luwiyanti;
- Bahwa Saksi tahu, Almarhum **NAMA** beragama Islam dan sewaktu meninggal tetap masih dalam keadaan beragama Islam;



- Bahwa saksi kenal juga dengan anak almarhum **NAMA** bernama Kusumo Siswo Putro, Dwi Kusumawati, Tri Palupi, Iis Riyayani, dan Ari Luwiyanti beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum ;

2. **NAMA SAKSI**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di ALAMAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon I adalah istri **Siswo bin Paidin**;
- Bahwa Saksi tahu, **NAMA** sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2002, dan kedua orang tua almarhum **NAMA** telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa, Saksi tahu almarhum **NAMA** meninggal dunia karena sakit dan selama hidupnya almarhum pernah menikah dengan Panimah binti Warsadi akan tetapi telah meninggal dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa, kemudian menikah dengan Kustiah binti Awari dan punya 5 orang anak bernama Kusumo Siswo Putro, Dwi Kusumawati, Tri Palupi, Iis Riyayani, dan Ari Luwiyanti;
- Bahwa Saksi tahu, Almarhum **NAMA** beragama Islam dan sewaktu meninggal tetap masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak almarhum **NAMA** bernama Kusumo Siswo Putro, Dwi Kusumawati, Tri Palupi, Iis Riyayani, dan Ari Luwiyanti beragama Islam;

Bahwa setahu Saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *aquo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang mana Pemohon dan Pewaris sama-sama beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon adalah istri dan anak kandung almarhum **NAMA** selaku Pewaris, dan saat ini Pewaris telah meninggal dunia, maka oleh karenanya Pemohon I sebagai istri, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan pemohon VI sebagai anak kandung dari Pewaris mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **NAMA** untuk keperluan mengurus harta peninggalan Pewaris ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 22 dan dua orang



saksi, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **NAMA** dengan **NAMA** yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan terbukti bahwa **NAMA** adalah istri sah dari Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai dengan P.22 fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran atas nama ahli waris, yang masing-masing dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan terbukti bahwa ahli waris berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, dengan demikian Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama **Siswo bin Paidin**, yang dikeluarkan oleh Lurah, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena alat bukti tersebut adalah akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh salah satu pihak yang terikat dalam perkara aquo, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan bahwa **NAMA** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari para ahli waris **Siswo bin Paidin**, yang diketahui oleh Lurah Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena alat bukti tersebut adalah akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh salah satu pihak yang terikat dalam perkara aquo, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat



bukti yang menguatkan bahwa **NAMA** meninggalkan ahli waris yang terdiri dari satu orang istri dan dua orang anak kandung;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah berusia dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari **NAMA** dan tidak ada ahli waris lainnya selain para Pemohon;

Menimbang bahwa kedua saksi menerangkan pula antara para Pemohon dan almarhum **NAMA** tidak ada halangan untuk saling mewarisi seperti adanya perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan almarhum **Siswo bin Paidin**, serta keterangan Para Saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Para Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 171, dan 172 HIR, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang kemudian dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu, **NAMA** sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2002, dan kedua orang tua almarhum **NAMA** telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa, Saksi tahu almarhum **NAMA** meninggal dunia karena sakit dan selama hidupnya almarhum menikah dengan Kustiah binti Aswari, dan punya 5 orang anak bernama Kusumo Siswo Putro, Dwi Kusumawati, Tri Palupi, Iis Riyayani, dan Ari Luwiyanti ;



- Bahwa Saksi tahu, Almarhum **NAMA** beragama Islam dan sewaktu meninggal tetap masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak almarhum **NAMA** bernama Kusumo Siswo Putro, Dwi Kusumawati, Tri Palupi, Iis Riyayani, dan Ari Luwiyanti beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka Almarhum **NAMA** disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Siswo bin Paidin**, maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174, Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan Qs. An-Nisa ayat 11 dan 12."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhum **NAMA** dan ahli waris yakni para Pemohon, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pewaris mempunyai ahli waris sehingga oleh karenanya harus ditetapkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI adalah ahli waris dari almarhum **NAMA**;

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum **NAMA**, maka dengan sendirinya hak-hak dan



kewajiban Almarhum serta harta peninggalannya berhak diwarisi oleh para ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut, maka Majelis berkesimpulan :

1. Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
2. Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh Pemohon dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **NAMA** meninggal pada 7 Januari 2002 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan para Pemohon :
 - 3.1. **Kustiah binti Aswari** (Selaku Istri) ;
 - 3.2. **NAMA** (selaku anak kandung);
 - 3.3. **NAMA** (selaku anak kandung);
 - 3.4. **NAMA** (selaku anak kandung);
 - 3.5. **NAMA** (selaku anak kandung);
 - 3.6. **NAMA** (selaku anak kandung);adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum **NAMA** ;

Halaman 14. Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1441 H, oleh kami Dra. TUTI GANTINI, sebagai Hakim Ketua, Drs. M. RUSLI, SH., M.H. dan H. M. ARIEF, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga. dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. TUTI GANTINI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. RUSLI, S.H., M.H.

H. M. ARIEF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H, M.H.

Halaman 15. Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	0.000,00
4. PNBP	Rp.	0.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00 +
Jumlah	Rp.	96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).